###### **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : {surat\_nomor}**

#### 

#### **TENTANG**

**KENAIKAN GOLONGAN GAJI REGULER**

**DI LINGKUNGAN** **PT. DOK AIR KANTUNG**

**a.n. [%penerimask\_sdr\_pertama%] [%penerimask\_pertama%]**

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**

**Menimbang**  : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, maka dipandang perlu memberikan kenaikan golongan gaji reguler kepada karyawan yang namanya sebagaimana tercantum pada ruang 1 Lampiran Surat Keputusan ini;

1. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) No. 1 tanggal 2 Agustus 1976 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.Y.A.5/65/17 tanggal 5 Februari 1977 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No.40 tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMAH Tbk No.AHU-AH.01.03-0298657 tanggal 07 Mei 2021;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT TIMAH Tbk No.39 tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TIMAH Tbk No.AHU-AH.01.03-0271607 tanggal 28 April 2021.

**Mengingat Pula** : 1. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk No. 775/Tbk/SK-0400/16-S11.2 tanggal 18 Mei 2016, tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Pangkat / Golongan Bagi Calon Karyawan serta Tata Nama (Nomenklatur) Jabatan Karyawan PT TIMAH (Persero) Tbk;

1. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk No. 15/Tbk/SK-0000/17-S11.2,tanggal 24 Januari 2017, tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Jenjang Jabatan Karyawan PT TIMAH (Persero) Tbk;
2. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk No. 1483/Tbk/SK-0000/18-S11.2, tanggal 12 Juli 2018, tentang Ketentuan Pemindahan/Penugasan karyawan dari PT TIMAH Tbk ke PT DOK dan Perkapalan Air Kantung dan Anak Perusahaan lainnya maupun sebaliknya serta antar Anak Perusahaan.

1. **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

**Pertama**    : Menugaskan para karyawan yang namanya sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Surat Keputusan ini, pada jabatan baru sebagaimana tercantum pada kolom 5 dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan struktural/fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan pada kolom 7 Lampiran tersebut.

**Kedua** : Para Karyawan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di bawah Direktorat Keuangan dengan jenjang jabatannya tidak berubah sesuai jenjang jabatan terakhir.

**Ketiga** : Membebaskan dengan hormat yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dari jabatan lama sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas/jabatan dimaksud.

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **[%terhitung\_mulai\_tgl%],** dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

**Ditetapkan di : Pangkalpinang**

**Pada tanggal  : [%surat\_tanggal%]**

**DIREKSI PT TIMAH Tbk**

**{jabatan\_penyetuju\_terakhir},**

**{nama\_penyetuju\_terakhir}**

Tembusan :

[%tembusan%]